



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 06 September 2021

Nomor : 900/4834/SJ

Lampiran : -

Hal : Tindaklanjut Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 Sub Indikator Evaluasi Jabatan, Monitoring dan Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Semester Kedua Tahun 2021 serta Validasi Perhitungan Pemberian TPP Tahun 2022

Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Wali kota

di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi kepada para Sekretaris Daerah Nomor B/1447/KSP.00/70-73/03/2021 Tanggal 1 Maret 2021 hal Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Tindaklanjut Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021 Sub Indikator Evaluasi Jabatan :
1. Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas tersedianya dokumen kelengkapan, antara lain:
 - a. Surat penyerahan hasil evaluasi/kelas jabatan kepada Kementerian Dalam Negeri (d/h Kementerian PAN dan RB) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Bukti pengiriman/ tanda terima surat penyerahan hasil evaluasi jabatan kepada Kementerian Dalam Negeri (d/h Kementerian PAN dan RB); dan
 - c. surat persetujuan Kementerian Dalam Negeri terkait hasil validasi evaluasi/kelas jabatan.
 2. Pemerintah Daerah dalam memenuhi dokumen kelengkapan angka 1 (satu) dilakukan melalui aplikasi *simona.kemendagri.go.id*, antara lain :
 - a. Peraturan/keputusan Kepala Daerah tentang kelas jabatan;
 - b. Peraturan/keputusan Kepala Daerah tentang Tambahan Penghasilan Pegawai; dan
 - c. Rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan hasil evaluasi jabatan Pemerintah Daerah.
- B. Ketentuan distribusi TPP semester kedua bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
1. distribusi TPP semester kedua bagi Pemerintah Daerah yang tidak mengalami perubahan alokasi anggaran TPP pada masing-masing kelas jabatan tidak perlu lagi menyampaikan surat permohonan validasi dan data distribusi TPP ke dalam masing-masing jabatan dalam aplikasi *simona.kemendagri.go.id* sepanjang distribusi dimaksud sudah memenuhi kaidah-kaidah pada surat Sekretaris Jenderal

- Kementerian Dalam Negeri kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk semester pertama;
2. bagi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) segera membayarkan Insentif Tenaga Kesehatan Pemerintah Daerah; dan
 3. Pemerintah Daerah yang terdapat perubahan alokasi anggaran TPP pada masing-masing kelas jabatan tetap menyampaikan surat permohonan validasi dan data distribusi TPP ke dalam masing-masing jabatan dalam aplikasi *simona.kemendagri.go.id*.
- C. Validasi perhitungan pemberian TPP Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1. Segera membentuk tim untuk perancangan anggaran pengalokasian TPP ASN Tahun Anggaran 2022;
 2. Mempersiapkan *evidence* masing-masing kriteria yaitu beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya;
 3. Jika terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kelas jabatan tertentu diberikan TPP yang lebih tinggi dari ASN lain dengan kelas jabatan yang sama ataupun lebih tinggi dikarenakan ASN dimaksud memangku jabatan yang mendapatkan kriteria TPP tertentu, maka Pemerintah Daerah wajib melengkapi *evidence* terkait hal tersebut;
 4. Mengirimkan surat permohonan Pemerintah Daerah perihal validasi perhitungan pemberian TPP Tahun 2022 ke Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi *simona.kemendagri.go.id*;
 5. Melampirkan data perhitungan TPP per jabatan yang sudah disetujui dan diparaf oleh Sekretaris Daerah;
 6. Dalam menghitung TPP Tahun 2022 menggunakan indeks TPP Tahun 2021 sebagaimana terdapat pada aplikasi *simona.kemendagri.go.id*; dan
 7. Melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak Sekretaris Daerah bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar.

Demikian disampaikan untuk maklum dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

an Menteri Dalam Negeri,
Sekretaris Jenderal



Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si